



PANDANGAN HAKIM TENTANG MASA IDDAH (STUDI KASUS PUTUSAN VERSTEK NOMOR : 0594/pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg TENTANG GUGAT CERAI QOBLA DUKHUL DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)

Moh. Kholilur Rohman, Ach. Faisol, Drs. H. M.Ag², Dwi Ari Kurniawati, SH. M.H.³

Universitas Islam Malang

e-mail: 121901012040@unisma.ac.id, 2ach.faisol@unisma.ac.id,

3dwi.ari@unisma.ac.id

Abstrak

Qabla dukhul can be interpreted that when the husband and wife are married, they have not had intimate relations, which should be a part of the rights and obligations between partners. Whereas disputes are ongoing, cases resolved by vertex decisions are deemed to have been formally resolved, marriages have never taken place dukhul, then the type of divorce that is attached to the divorce that occurs is talak ba'in sughra. From the context of the research above, to answer the intent and purpose of this research, namely, what are the reasons for the applicant filing for divorce, what are the judges' considerations in the Verstek decision regarding divorce lawsuits qobla dukhul, what are the views of judges regarding the period of Iddah (Case Study at the Religious Court of Malang Regency Number 0594 /Pdt.G/2009/PA). Empirical or qualitative research methods, data collection techniques through interviews, documentation of judges, interactive model analysis techniques, checking data validity, data triangulation. The results of writing this study, the reason for the applicant for divorce regarding qobla dukhul the occurrence of continuous disputes and quarrels so that the judge grants the decision with verstek because one of them then decides talak bain sughra

Keywords: *Verstek Judge's Verdict, Iddah Period, Qobla Dukhul, Divorce*

A. Pendahuluan

Cerai gugat adalah pengajuan seorang istri terhadap suaminya untuk bercerai. istri yang mengajukan perceraian biasa disebut penggugat, dan suami disebutnya tergugat. Sorang istri dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama yang bewenang tentunya adalah baik suatu landasan pemeriksaan perkara atau di dalamnya terdapat tuntutan hak sengketa.

Pada proses cerai gugat tentunya pengajuan Gugatan Cerai dilakukan istri (penggugat)/kuasa adalah: 1) .mengajukan..cerai dengan..lisan...atau..tulisan kepada pengadilan agama. Permohonan memuat ; 1) Nama, umur lengkap, pekerjaan,kediaman istri dan suami, agama ; 2) fakta masalah dan fakta hukuman (posita); 3) sesuatu yang berdasarkan posita (petitum). Surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. 2).Membayar..biaya perkara, jika merasa tidak bisa membayar maka minta surat dari kepala Desa/ lurah setempat yang

PANDANGAN HAKIM TENTANG MASA IDDAH (STUDI KASUS PUTUSAN VERSTEK
NOMOR : 0594/pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg TENTANG GUGAT CERAI QOBLA DUKHUL
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)

dilegalisasi oleh Camat. 3) Registrasi perkara akan diperoleh setelah melakukan pembayaran. Selanjutnya para pihak menunggu pemanggilan dari pihak pengadilan tentang penetapan hari sidang. (Kurniawati. 2021)

Masa tunggu, yang terjadi setelah talak atau biasa di sebutnya cerai gugat, hal ini waktu si suami diperbolehkan merujuk Kembali terhadap istrinya pada masa yang mana istri tersebut belum diperbolehkan menikah terlebih dahulu sama pria lain hanya untuk wanita yang berpisah dengan suaminya (Soemiyati, 1999), Pada masa iddah nya istri tidak di perbolehkan meninggalkan rumah, kecuali hanya untuk keperluan terpenting nya sendiri. (Muhammad : 2003)

Namun dalam gugat cerai banyak terjadi perselisihan, pertengkaran bahkan kekerasan dalam rumah tangga pun masih sering terjadi . Tindakan ini banyak orang yang tidak menginginkan bantuan pemerintah untuk penyelesaian suatu masalah yang terjadi dalam keluarga karena tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa perceraian atau gugat cerai ini sebuah aib bagi keluarga. Solusinya pemerintah atau biasa di sebut pengadilan agama yang dijadikan wadah agar perantara tersebut dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh keluarga .

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut Pandangan Hakim Tentang Masa Iddah (Studi Kasus Putusan Verstek Nomor 0594/pdt.G/2009/P.A.Mlg) bahwa menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki kholwah shohihah termasuk sebagai jimak yang diwajibkan iddah hal ini dapat didasarkan terhadap keputusan Khulafaur Rosyidin bahwa Ketika suami telah membuka aurat istri setelah itu mereka menutup pintu, maka istri berhak mendapatkan mahar dan tentunya istri ada masa iddah nya baik pernah adanya dukhul ataupun masih belum hal ini diriwayatkan oleh Abu Zurarah ibn Abi Aufa (Wahbah 1991),serta (Muhammad 2002), lihat juga (Muhammad 2007) Sedangkan menurut Pandangan Hakim tentang masa iddah gugat cerai qobla dukhul yang telah peneliti dapatkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bahwa jika gugat cerai istri sebelum dukhul atau jimak maka tidak ada masa tunggu atau iddah yang diterimanya. Hal ini di sampaikan oleh Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H, M.Hes. beliau merupakan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ,

Keduanya bertentangan tentang gugat cerai qobla dukhul ada yang mengatakan ada masa iddah nya begitupun sebaliknya ada yang mengatakan tidak ada masa iddah nya hal ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam.

PANDANGAN HAKIM TENTANG MASA IDDAH (STUDI KASUS PUTUSAN VERSTEK
NOMOR : 0594/pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg TENTANG GUGAT CERAI QOBLA DUKHUL
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)

B. Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan, dan makna yang relevan, jenis penelitian ini yang digunakan ialah dengan yuridis normatif yang bermaksud menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum yang berdasarkan ayat dan Al-Hadits.

Untuk Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan wawancara terhadap narasumber Dra.Hj. Rusmulyani,M.H, dengan cara tanya jawab atau komunikasi dengan responden dan dokumentasi pengumpulan data pada putusan Verstek Nomor.0594/pdt.G. Kab.MLG.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Model ini merupakan pendekatan analisis data yang fleksibel dan terstruktur yang terdiri dari tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan mengidentifikasi dan memilih data yang relevan dari sumber data yang telah dikumpulkan, Sedangkan penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan dengan melakukan interpretasi data dan membandingkan data dengan teori yang telah ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan atau verifikasi terhadap hipotesis atau tujuan penelitian.

Dengan menggunakan metode ini peneliti dapat memberikan gambaran atau penjelasan yang Detail Pandangan Hakim Tentang Masa Iddah Gugat Cerai (Studi Kasus Putusan Verstek Nomor. 0594/pdt.G/2009/P.A.Kab.Mlg) Tentang Gugat Cerai Qobla Dukhul Di pengadilan Agama Kabupaten Malang.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Hakim Tentang Alasan Pemohon Mengajukan Gugat Cerai Pada Putusan Nomor. 0594/pdt.G/2009.PA.Kab.Mlg.

Berdasarkan hasil penelitian Alasan Pemohon Mengajukan Gugat Cerai pertama terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sehingga penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau biasa di sebut qobla dukhul, dikarenakan penggugat dan tergugat sejak sebelum menikah penggugat tidak mencintai tergugat dan tidak menghendaki pernikahan dengan tergugat meski penggugat menyatakan secara terus terang kepada orang tuanya namun orang tua Penggugat yang bermaksud tetap menikahkan Penggugat dengan Tergugat, Perselisihan pertengkaran itu berlanjut terus-terusan hingga akhirnya Penggugat pergi selama 1 tahun 9 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi, Sehubungan dengan

PANDANGAN HAKIM TENTANG MASA IDDAH (STUDI KASUS PUTUSAN VERSTEK
NOMOR : 0594/pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg TENTANG GUGAT CERAI QOBLA DUKHUL
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)

hal tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya , atas perlakuan tergugat penggugat sangat menderita baik lahir maupun bathin oleh tergugat maka dari itu penggugat tidak rela untuk bersamanya. Dan terakhir penggugat mampu membayar seluruh biaya yang ada pada biaya perkara ini.

Pada pandangan hakim sendiri tentang bagaimana alasan pemohon gugat cerai pada putusan verstek nomor 0594/pdt.G/2009/PA.Kab.MLG. apabila tergugat tidak datang pada persidangan yang dilakukan, atau tidak meminta orang lain untuk menggantikannya pada hari yang telah ditentukan, meskipun telah dipanggil dengan patut, maka gugatan tersebut diterima dengan tidak hadir atau biasa disebut putusan verstek. Sepanjang petitum gugatan benar-benar harus sesuai dengan dalil yang mempunyai dasar hukum yang kuat dan masuk akal, dan hal yang harus dilakukan hakim bisa mengabulkan gugatan semuanya.

Menurut penulis sendiri apabila alasan pemohon terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus-menerus atau mempunyai alasan lain pada akhirnya tidak ada harapan untuk bisa menciptakan keluarga yang Sakinah maka dapat dijadikan alasan untuk menhajukan gugat cerai. Namun wajib diketahui untuk mengajukan guugat cerai harus ada bukti-bukti yang sah atau yang dapat diterima oleh Pengadilan yang dapat menunjukkan pertengkaranm atau perselisihan terjadi

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Tentang Gugat Cerai Qobla Dukhul Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Dasar hukum putusan verstek bahwa jika perkara yang diselesaikan dengan putusan verstek maka sudah dianggap selesai baik secara formal maupun materil. Oleh sebab itu tergugat yang kalah tidak diperbolehkan untuk mengajukan lagi perkara yang sudah diselesaikan.

apabila tergugat tidak datang pada persidangan yang dilakukan, atau tidak meminta orang lain untuk menggantikannya pada hari yang telah ditentukan, meskipun telah dipanggil dengan patut, maka gugatan tersebut diterima dengan tidak hadir atau biasa disebut putusan verstek. Hal ini merujuk pada Pasal 125 Ayat (1) HIR . Sepanjang petitum gugatan benar-benar harus sesuai dengan dalil yang mempunyai dasar hukum yang kuat dan masuk akal, dan hal yang harus dilakukan hakim bisa mengabulkan gugatan semuanya.

PANDANGAN HAKIM TENTANG MASA IDDAH (STUDI KASUS PUTUSAN VERSTEK
NOMOR : 0594/pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg TENTANG GUGAT CERAI QOBLA DUKHUL
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)

Adapun Putusan Hakim Gugat Cerai Nomor
0594/pdt.G/2009/P.A.Kab.Mlg tentang Masa Iddah Bagi Gugat Cerai Qobla
Dukhul.

1. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
2. Menjatuhkan talak ba'in suhura dari tergugat, dan
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 269.000(dua ratus enam puluh ribu). (data perkara Nomor 0594/pdt.G/2009/P.A.Kab.Mlg)

Dapat disimpulkan bahwa apabila tergugat tidak datang pada persidangan yang dilakukan, atau tidak meminta orang lain untuk menggantikannya pada hari yang telah ditentukan, meskipun telah dipanggil dengan patut, maka gugatan tersebut diterima dengan tidak hadir atau biasa disebut putusan verstek. Hal ini merujuk pada Pasal 125 Ayat (1) HIR . artinya Hakim memutuskan perkara ini dengan Dasar hukum putusan verstek bahwa jika perkara yang diselesaikan dengan putusan verstek maka sudah dianggap selesai baik secara formal maupun materil.

3. Pandangan Hakim Tentang masa Iddah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0594/Pdt.G/2009/PA.Mlg).

Sejalan dengan pandangan Ibu Hakim Dra. Hj. Rusmulyani, M.H yang bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyatakan bahwa ;

“Pemberian masa iddah setelah perceraian kebanyakan berdampak positif. Karena dengan adanya masa iddah, apabila terjadi kehamilan yang tidak diketahui, diharapkan tidak terjadi percampuran keturunan. Jika sampai terjadi kelahiran, maka hak anak akan terlindungi oleh hukum.” [Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.]

Iddah diwajibkan bagi semua wanita yang kehilangan suaminya, baik melalui perceraian atau kematian. Salah satu manfaatnya adalah memungkinkan seseorang untuk menentukan apakah rahim seorang wanita kosong setelah melahirkan. Ketika sperma pria dan sel telur (ovum) bersentuhan satu sama lain karena hubungan suami-istri, terjadilah kehamilan. Sperma pria dapat bertahan hidup selama 48 jam dan sel telur

PANDANGAN HAKIM TENTANG MASA IDDAH (STUDI KASUS PUTUSAN VERSTEK
NOMOR : 0594/pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg TENTANG GUGAT CERAI QOBLA DUKHUL
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)

selama 24 jam. Menstruasi atau datang bulan merupakan salah satu tanda bahwa seorang wanita tidak hamil. ketika seorang wanita sehat berdarah selama periode tertentu. Rongga rahim adalah tempat darah diproduksi, dan siklus menstruasi berlangsung antara 28 dan 35 hari. tergantung pada kesehatan wanita, periode menstruasi dapat berlangsung dari tiga hari dan seminggu.

Amalan iddah merupakan gambaran derajat ketundukan makhluk kepada hukum Penciptanya, yaitu Allah, disamping tujuan iddah seperti yang telah disebutkan di atas. Wanita muslimah wajib mengikutinya meskipun bertentangan dengan hukum Allah. Kesiapan mengikuti hukum-hukum ibadah ini merupakan contoh ketaatan dan kesiapan dalam menjalankan ibadah yang menjunjung tinggi nilai ta'abbudi. Memberi berkah seperti yang ditunjukkan di atas akan membantu pelaksanaan nilai ta'abbudi ini, hal ini akan diganjar pahala oleh Allah SWT.

Penggolongan "masa iddah" tersebut ditegaskan oleh Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: Pertama, putusanya perkawinan karena perceraian (suaminya meninggal dunia); Kedua, perceraian menyebabkan perkawinan berakhir; Ketiga, khulu, fasakh, dan li'an merupakan penyebab putusanya perkawinan; Keempat, gagalnya perkawinan karena isteri diceraikan secara raj'i tetapi suaminya meninggal dunia secara tidak terduga sedangkan masa iddah sang perawan masih berlangsung. (Republic Indonesia, 1991)

Dengan demikian, penulis menarik kesimpulan yang jelas dari sumber-sumber Alquran dan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia bahwa syarat iddah sudah jelas. Jika dukhul tidak pernah terjadi dalam suatu perkawinan, bentuk talak yang terjadi adalah talak ba'in sughra. Tentu saja, masing-masing perceraian ini juga mempengaruhi 'iddah dan mut'ah, antara lain.

PANDANGAN HAKIM TENTANG MASA IDDAH (STUDI KASUS PUTUSAN VERSTEK
NOMOR : 0594/pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg TENTANG GUGAT CERAI QOBLA DUKHUL
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)

D. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan bahwa Pandangan Hakim Tentang Alasan Pemohon Mengajukan Gugat Cerai Pada Putusan Nomor 0594/pdt.G/2009.PA.Kab.Mlg Hakim dapat mengabulkan perkaranya untuk seluruhnya sepanjang petitumnya sesuai dengan alasan-alasan perbuatannya dan dalil-dalilnya mempunyai landasan yang kuat, obyektif, dan sah. bahwa seluruh tuntutan penggugat belum tentu dikuatkan oleh putusan Verstek. Karena hakim menitik beratkan pada kepentingan keadilan bukan hanya kepentingan penggugat atau tergugat saat memeriksa perkara. Majelis hakim *ex officio* akan memeriksa isi gugatan secara detail untuk menentukan apakah memenuhi standar formil dan materiil sehingga dapat diambil putusan dengan memberikan putusan yang tuntas meskipun tergugat tidak hadir.
2. Dari hasil kesimpulan penulis dapat memahami bahwa apabila tergugat tidak datang pada persidangan yang dilakukan, atau tidak meminta orang lain untuk menggantikannya pada hari yang telah ditentukan, meskipun telah dipanggil dengan patut, maka gugatan tersebut diterima dengan tidak hadir atau biasa disebut putusan verstek. Hal ini merujuk pada Pasal 125 Ayat (1) HIR. artinya Hakim memutuskan perkara ini dengan Dasar hukum putusan verstek bahwa jika perkara yang diselesaikan dengan putusan verstek maka sudah dianggap selesai baik secara formal maupun materiil
3. Menurut pendapat para hakim selama masa Iddah, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa talak ba'in suhra adalah bentuk talak yang berkaitan dengan talak yang terjadi jika dukhul tidak pernah terjadi dalam suatu perkawinan. Tentu saja, masing-masing perceraian ini juga mempengaruhi 'iddah dan mut'ah, antara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Kurniawati, Dwi Ari. *(Pertimbangan Hakim Tentang Cerai Gugat Seorang Istri Dalam Keadaan Hamil(Studi Kasus Pengadilan Agama*

PANDANGAN HAKIM TENTANG MASA IDDAH (STUDI KASUS PUTUSAN VERSTEK
NOMOR : 0594/pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg TENTANG GUGAT CERAI QOBLA DUKHUL
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)

Kabupaten Malang)

[http://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/viewFile/11707/
9033](http://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/viewFile/11707/9033) di akses pada 31 juli 2023

Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab*.
(Surabaya : Risalah Gusti, 2003), h. 212

Muhammad Ali Sayyis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Mesir, ttp. 2002), h. 214

Muhammad, Asy-Syaukani, *Fathul Qadir* (Beirut: Darul Ma'rifah, 2007), h.
112

Republik Indonesia 1991

Wahbah Zuhaily, *Al-Tafsir Munir fi Aqidah Wa al-Syari'ah wa Al-Minhaj*, Juz
21. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), h. 56

Data

Perkara Putusan Nomor 0594/pdt.G/2009/P.A.Kab.Mlg

Narasumber

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.M.Hes, Hakim Madya Utama, Pangkat : Pembina
Utama Muda, IV/c, NIP. 19680301.199403.2.005

Dra. Hj. Rusmulyani, M.H. Hakim Utama Madya, Pangkat : Pembina Utama
Madya (IV/d), NIP. 19641007.199003.2.001